

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM
JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN PERSEROAN
TERBATAS FAJAR LESTARI ABADI SESUAI PASAL 374
KUHPIDANA PADA WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
SEKTOR BIRINGKANAYA**



**ANDI HUSNUL KHOTIMAH SAM
040 2019 0271**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Pada
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa dibawah ini:

Judul : **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN DALAM JABATAN YANG
DILAKUKAN OLEH KARYAWAN PERSEROAN
TERBATAS FAJAR LESTARI ABADI SESUAI
PASAL 374 KUHPIDANA PADA WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR BIRINGKANAYA**

Nama Mahasiswa : Andi Husnul Khotimah Sam

No. Stambuk : 04020190271

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penerapan : 0499/H.05/FH-UMI/X/2022

Telah diperiksa dan dapat disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Februari 2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I



Dr. Nasrullah Arsyad, S.H.,M.H.
NIPs. 0925046402

Pembimbing II



Dr. H. Askari Razak, S.H.,M.H.
NIPs. 0912106603

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana,



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H.,M.H.
NIPs. 0001126102

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Andi Husnul Khotimah Sam
Stambuk : 04020190271
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan Pembimbing : 0499/H.05/FH-UMI/X/2022
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA PENGGELEPAN DALAM
JABATAN YANG DILAKUKAN
OLEH KARYAWAN PERSEROAN
TERBATAS FAJAR LESTARI ABADI
SESUAI PASAL 374 KUHPIDANA
PADA WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN SEKTOR
BIRINGKANAYA**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai akhir
program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum




Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIPs. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN PERSEROAN TERBATAS FAJAR LESTARI ABADI SESUAI PASAL 374 KUHPIDANA PADA WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR BIRINGKANAYA

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI HUSNUL KHOTIMAH SAM

04020190271

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Hari

Dan dinyatakan diterima

Makassar, Februari 2023

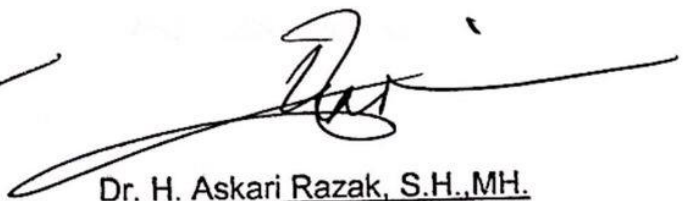
Panitia Ujian,

Ketua,

Anggota,



Dr. Nasrullah Arsyad, S.H., M.H.
NIPs. 0925046402



Dr. H. Askari Razak, S.H., MH.
NIPs. 0912106603



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIPs. 104860192

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Andi Husnul Khotimah Sam

NIM : 04020190271

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan financial tidak diizinkan kecuali persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, Februari 2023



Andi Husnul Khotimah Sam

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Andi Husnul Khotimah Sam
Stambuk : 04020190271
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana
Penggelapan Dalam Jabatan Yang
Dilakukan Oleh Karyawan Perseroan
Terbatas Fajar Lestari Abadi Sesuai
Pasal 374 KUHPIDANA Pada Wilayah
Hukum Kepolisian Sektor Biringkanaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan asli hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2023

Yang Menyatakan



Andi Husnul Khotimah Sam

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh teriring salam dan do'a semoga segala aktivitas keseharian kita mendapatkan nilai ibadah disisi-Nya, Aamiin. Tak lupa kami panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan segala nikmat-Nya terutama nikmat kesehatan dan pengetahuan sehingga skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Karyawan Perseroan Terbatas Fajar Lestari Abadi Sesuai Pasal 374 KUHPIDANA Pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Biringkanaya”** sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar S-1 pada jurusan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dapat terselesaikan.

Dan tak lupa pula Sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk kebenaran, sehingga menjadi teladan untuk ummat manusia yang membawa kita ke jalan yang benar. Dalam proses penyelesaian saya sangat menyadari bahwa hal ini bukanlah suatu hal yang mudah untuk dipandang sebelah mata karena sesungguhnya banyak rintangan dan halangan yang saya hadapi. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu saya menjalankan penelitian ini sampai selesai.

Selanjutnya penulis haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua saya yaitu Ayah saya **Sabaruddin** dan Ibu saya

Andi Mutajarridah Pangerang yang sangat tercinta atas segala bantuan, dorongan, bimbingan dan doa restu yang penulis terima sejak pertama kali penulis menginjakkan kaki pada bangku sekolah hingga saat-saat terakhir penyelesaian studi.

Skripsi ini penulis selesaikan dengan usaha, bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu sudah sepantasnya penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.Si** Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.,M.H** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H.,M.H** Selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
4. Bapak **Dr. Agussalim A. Gadjong, S.H.,M.H** Selaku pembimbing Akademik saya.
5. Bapak **Dr. Nasrullah Arsyad, S.H.,M.H** dan Bapak **Dr. H. Askari Razak, S.H.,M.H** Selaku pembimbing I dan pembimbing II.
6. Bapak **Dr. Zainuddin, S.Ag.,S.H.,M.H** dan Bapak **Dr. A. Istiqlal Assaad S.H.,M.H** Selaku Penguji saya.
7. Para dosen akademik Universitas Muslim Indonesia yang telah dengan ikhlas mendidik, membina dan menambah pengetahuan selama mengikuti jenjang pendidikan. Serta kepada seluruh staf tata usaha Fakultas Hukum yang telah senantiasa membantu dan memberikan banyak kemudahan.

8. Bapak Andi Alimuddin, S.H selaku Kepala Kepolisian Sektor Biringkanaya Makassar yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Polsek Biringkanaya.
9. Terima kasih sebesar-besarnya kepada khususnya Bapak AIPTU Faisal Firdaus selaku Penyidik Unit Riksa III yang telah memberikan bantuannya dalam mengambil data penelitian dan wawancara untuk menyelesaikan skripsi.
10. Terima kasih kepada Muhammad Ajrin Maulana, S.H yang selalu memberikan segala dukungannya dalam berbagai bentuk selama penulisan skripsi ini berlangsung.
11. Saudara seperjuanganku dalam melalui suka dan duka selama berada di fakultas hukum, teruntuk untuk teman - teman saya yang berada didalam organisasi internal maupun eksternal terkhususnya di Himpunan Pergerakan Mahasiswa Hukum Study Club yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terima kasih yang tak terhingga untuk semua perhatiannya, dukungan, semangat dan canda guranya selama berada dikampus hijau, semua itu merupakan kekuatan bagi penulis.
12. Dan untuk semua pihak dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi penyajian materi, bahasa maupun teknik

penulisannya. Karena itu saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis maupun bagi para pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Makassar, Februari 2023

Penulis,

Andi Husnul Khotimah Sam

ABSTRAK

Andi Husnul Khotimah Sam Nomor Induk Mahasiswa: 04020190271 dengan judul “Analisis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Oleh Karyawan PT. Fajar Lestari Abadi Sesuai Pasal 374 KUHPIDANA di Wilayah Kerja Kepolisian Sektor Biringkanaya”. Di bawah bimbingan (Dr. Nasrullah Arsyad, S.H.,M.H) sebagai Ketua Pembimbing dan (Dr. H. Askari Razak, S.H.,M.H) sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada wilayah hukum Kepolisian Sektor Biringkanaya serta untuk mengetahui bagaimana seorang karyawan dapat melakukan penggelapan uang perusahaan di PT. Fajar Lestari Abadi.

Penelitian ini menggunakan metode empiris. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara dan studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian dijelaskan secara deskriptif sesuai dengan permasalahan dalam penelitian guna memberikan pemahaman dari hasil penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Penanganan tindak pidana pada wilayah Hukum Kepolisian Sektor Biringkanaya terhadap pelaku Penggelapan dalam Jabatan dengan cara membuat laporan, gelar perkara, melakukan pemanggilan, penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penahanan, dan penyerahan berkas perkara. 2). Cara seorang karyawan dapat melakukan penggelapan uang perusahaan yaitu tersangka ditugaskan untuk melakukan penjualan barang kepada toko-toko besar di wilayah Makassar, namun kenyataannya orderan tersebut dialihkan kepada toko lain dengan penjualan tunai dan uangnya tidak disetorkan kepada bendahara perusahaan dan secara otomatis membuat nota fiktif untuk menutupi bahwa toko langganan perusahaan tersebut belum membayar namun kenyataannya uangnya sudah diambil dan digunakan untuk kepentingan pribadinya.

Rekomendasi penelitian mengenai penanganan tindak pidana pada Kepolisian Sektor Biringkanaya terhadap pelaku Penggelapan dalam Jabatan agar terus ditingkatkan dan sebaiknya melakukan kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan tindak pidana penggelapan dan pihak perusahaan sebaiknya lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan dan kontrol kerja terhadap para karyawannya, sehingga ruang gerak untuk dapat memungkinkan terjadinya tindak pidana dapat ditekan sekecil mungkin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	8
1. Pengertian Tindak Pidana	8
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	12
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	16
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan.....	21

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan	24
3. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Penggelapan	30
C. Pemberatan Pidana Karena Jabatan	32
D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Di Bidang Perusahaan	32
E. Perseroan Terbatas (PT)	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Tipe Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Jenis dan Sumber Data	40
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Bentuk Penanganan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Biringkanaya.....	43
B. Cara Seorang Karyawan Dapat Melakukan Penggelapan Uang Perusahaan Di PT. Fajar Lestari Abadi	52
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan bayang-bayang peradaban dan semakin maju peradaban manusia, maka kejahatan pun berkembang bahkan lebih maju dari peradaban manusia itu sendiri. Kejahatan penggelapan pada hakikatnya merupakan kejahatan yang konvensional, dan seiring dengan berkembang dan majunya peradaban manusia maka kejahatan penggelapan ini pun mengalami kemajuan dalam modus operandi pelaku maupun korban. Demikian definisi penggelapan yang dikarenakan tugas atau jabatannya dipertegas dalam ketentuan pasal 374 KUHP yang menyatakan bahwa penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Tindak pidana penggelapan dapat dilakukan oleh pihak yang berada di dalam ataupun di luar lingkungan perusahaan, karena biasanya pihak tersebut memahami mengenai pengendalian internal yang berada di dalam perusahaan tempat ia bekerja sehingga bukan lah hal yang sulit untuk melakukan tindak pidana penggelapan.¹

¹ Mahendri Massie, *Tindak pidana penggelapan dalam menggunakan jabatan*, Jurnal lex crimen, Vol.6 No.7 September 2017, hlm.101

Dengan adanya kasus tindak pidana penggelapan tersebut maka nilai dan etika sangat penting dalam penegakan hukum yang menjadi landasan moral, nilai dan etika yang menjadi adat, berasal dari bahasa latin (*mos*), artinya adat kebiasaan atau cara hidup. Moral atau moralitas yang digunakan untuk perbuatan yang diikat oleh nilai baik buruknya ditengah masyarakat sebagai manusia bermartabat. Pelanggaran dan perbuatan melawan hukum harus ada penindakan dalam penegakan hukum, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materil. Hukum formal hanya menyangkut Peraturan Perundang-Undangan yang tertulis, sedangkan hukum materil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hubungan hukum dalam melakukan pekerjaan memunculkan kewenangan bagi pekerja untuk melakukan kewajibannya. Dalam rangka menjalankan kewenangannya itu selalu terbuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan, baik aturan internal maupun eksternal. Hubungan kerja yang dilakukan dapat berdampak kepada kelalaian yang disebabkan oleh faktor manusia (pekerja) dalam mengimplementasikan hubungan kerja.

Wujud penyimpangan kewenangan itu salah satunya dapat mengarah kepada tindak pidana penggelapan, suatu tindakan yang berangkat dari kepentingan-kepentingan yang keluar dari tujuan yang

telah digariskan, baik dalam perjanjian kerja maupun pencapaian tujuan perusahaan.

Dalam pasal 374 KUHP, lebih spesifik lagi yaitu berkaitan dengan tugasnya atau jabatannya dalam suatu hubungan kerja dalam perusahaan. Bahwa pelaku disertai menyimpan barang oleh pemberi kerja atau perusahaan yang kemudian digelapkan oleh pelaku, disini penguasaan awal barang adalah dikarenakan hubungan pekerjaan dan tidak hanya menyangkut barang, termasuk juga uang dalam perusahaan. Misalnya seorang karyawan yang menyimpan uang perusahaan kemudian melakukan penggelapan terhadap uang tersebut. Disini masuk kepada tindak pidana penggelapan dalam perusahaan atau jabatan.

Proses penanganan kasus secara internal tentu harus dilakukan dengan penyidikan atas laporan yang diterima dan kemudian ditemukan beberapa bukti sebagai syarat atas adanya pelanggaran tersebut. Selanjutnya, pihak yang berwenang di internal melakukan klarifikasi kepada pekerja termaksud dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Apabila dalam klarifikasi tersebut diketahui bahwa pekerja terbukti melakukan tindak pidana Pasal 374 KUHP tersebut, maka pihak berwenang di perusahaan meminta dibuatkan surat pernyataan dari pekerja terkait. Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh pekerja tersebut akan menjadi salah satu pembuktian tambahan agar dapat dilaporkan kepada pihak yang

berwajib, yakni pengajuan laporan adanya tindak pidana ke kantor Kepolisian setempat.

Salah satu kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang telah *inkhrahk* berdasarkan putusan perkara No. 648/Pid.B/2019/PN Mks yang sebagaimana dilakukan oleh perempuan bernama **RA** yang bekerja sebagai karyawan di PT. Fajar Lestari Abadi telah menggelapkan uang perusahaan dari hasil penjualan dan penagihan barang yang sebagian tidak disetorkan kepada bagian kasir perusahaan, dan kemudian uang dari hasil barang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga tersangka diuntut melakukan tindak pidana penggelapan dengan pasal 374 KUHP.

Perihal yang melatarbelakangi karyawan tersebut melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dapat disebabkan atau dipengaruhi oleh faktor internal pelaku yaitu faktor kehidupan dan kerap ingin bergaya hidup mewah.

Jerat pidana sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan terhadap penyalahgunaan wewenang yang dimiliki pekerja diatur sebagai pidana penjara selama 5 (lima) tahun, akan tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya pengampunan atas kesalahan penggelapan karena adanya kewenangan dalam suatu hubungan kerja ini dengan pemberian sanksi yang lebih ringan di mana para pihak sepakat untuk tidak melanjutkan ini ke dalam ranah

hukum, artinya sama-sama menyepakati untuk menyelesaikan masalah secara damai dengan ditandai oleh keinginan pekerja untuk melakukan penggantian kerugian perusahaan sebesar nilai kerugian yang terjadi. Selanjutnya pekerja yang melakukan penyalahgunaan wewenang tersebut biasanya mengajukan pengunduran diri. Hal ini disinggung pengaturannya dalam UU No. 13 Tahun 2013, tepatnya pada Pasal 162 ayat (1,2,3,4) bahwa pengunduran diri yang dilakukan pekerja menjadi dasar penurunan atas sanksi pidana yang ada, karena dalam ayat (4) pasal ini disebutkan bahwa pengakhiran hubungan kerja dengan pengunduran diri oleh pekerja dilakukan tanpa adanya penetapan dari Lembaga PPHI dan tentunya dengan adanya pengunduran diri ini tidak memberikan implikasi atas pembayaran pesangon kepada pekerja.

Surah Al-Anfal Ayat 27 :²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

² Al-Qur'an Surah Al- Anfal Ayat 27

Tindak pidana penggelapan dalam hukum Islam lebih ditujukan kepada tindakan kriminal. Pada tindak pidana penggelapan dalam jabatan prinsipnya bertentangan dengan moral dan etika keagamaan. Dalam hal penegakan dan pemeliharaan harta, Islam menetapkan ketentuan tentang cara memperoleh harta dan konsekuensinya (akibat hukumnya). Banyak cara untuk memperoleh dan menguasai harta yang benar dan sah, tentu saja Islam melarang memperoleh harta dengan jalan yang tidak benar serta melanggar ketentuan hukum.

Melihat persoalan yang telah diuraikan di atas, untuk itu penulis ingin mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN PERSEROAN TERBATAS FAJAR LESTARI ABADI SESUAI PASAL 374 KUHPIDANA PADA WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR BIRINGKANAYA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penanganan tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan pada wilayah Hukum Kepolisian Sektor Biringkanaya?
2. Bagaimana seorang karyawan dapat melakukan Penggelapan uang perusahaan di PT. Fajar Lestari Abadi?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan seperti yang telah disebutkan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penanganan tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada wilayah Hukum Kepolisian Sektor Biringkanaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana seorang karyawan dapat melakukan penggelapan uang perusahaan di PT. Fajar Lestari Abadi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Dari segi praktis, bagi pembaca dan masyarakat luas hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka sumbangan pemikiran agar lebih bisa dipakai sebagai sumber informasi dalam rangka memahami segala sesuatu yang berkenaan dengan tindak pidana penggelapan.
2. Dari segi teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam bidang pengembangan ilmu dan pengetahuan kedepannya. Selain itu dapat memperkuat dan menyempurnakan teori-teori sebelumnya dan sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya, serta sebagai refrensi bagi peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disingkat KUHPidana) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* yang memiliki arti yaitu peristiwa yang dapat di pidanakan atau perbuatan yang dapat dipidanakan. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Istilah tindak pidana adalah suatu pengertian yang mendasar dalam Hukum Pidana yang ditujukan pada seseorang yang dianggap telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Pemakaian istilah demikian, oleh masing-masing sarjana didefinisikan berbeda-beda. Hal ini terjadi karena istilah-istilah tersebut merupakan suatu terjemahan atau alih bahasa dari kata *strafbaar feit* yang berasal dari bahasa Belanda. *Strafbaar feit* diartikan umum oleh Masyarakat berupa “delik” atau “kejahatan” dan oleh para sarjana diartikan berbeda-beda yaitu sebagai perbuatan pidana, peristiwa pidana atau tindak pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya

tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni *delictum*.³

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah :

1. *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana
2. *Strafbare handlung* digunakan oleh para sarjana hukum pidana di Jerman yang memiliki arti perbuatan pidana.
3. *Criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Adapun pendapat tindak pidana menurut Amir Ilyas S.H yaitu "Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari".⁴

³ Soedarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang, Yayasan Soedarto, 1990) hal 38

⁴ Amir Ilyas 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rangkang Education: Yogyakarta

Menurut Kartanegara istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*” merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan pidana. Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Di dalam KUHP apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tidak dijelaskan secara jelas.⁵

Sementara itu terdapat beberapa pendapat pakar Hukum Pidana menurut para ahli antara lain sebagai berikut :

- *Moeljatno* mengemukakan bahwa :
Tindak Pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁶
- *Utrecht* mengemukakan bahwa :
Hukum Pidana merupakan hukum sanksi istimewa, hanya mengambil alih hukum lain dan kepadanya dilekatkan sanksi oleh pemerintah.
- *S.R Sianturi* mengemukakan bahwa :
Tindak Pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).

⁵ Bassar, M. S. *Tindak-tindak Pidana Tertentu*. (Ghalia, Bandung 1986) hal 74

⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35

- *Pompe* mengemukakan bahwa :

Tindak Pidana atau *Strafbaarfeit* sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.

- *Simons* mengemukakan bahwa :

Tindak Pidana atau *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁷

- Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa :

Strafbaarfeit sebagai “Tindak pidana”. Tindak pidana adalah: “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.⁸

Aturan umum hukum pidana dimuat dalam Buku I KUHPidana menjelaskan berupa aturan-aturan dasar hukum pidana yang bersifat dan berlaku umum dalam hal dan berhubungan dengan larangan perbuatan-perbuatan tertentu baik tindak pidana dalam Buku II (kejahatan) dan Buku III (pelanggaran).

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 10

⁸ R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara LTD, Jakarta, 1979, hlm. 27

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-perundangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan-perbuatan yang ditentukan sebagai larangan pada garis besarnya terdiri dari dua golongan yaitu yang pertama perbuatan aktif yang biasa disebut dengan perbuatan materiil dan yang kedua yaitu perbuatan pasif atau negatif.

Perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan nyata dari tubuh atau dari bagian tubuh orang, misalnya dengan memukul dengan tangan atau menepak dengan kaki. Sementara itu perbuatan pasif sesungguhnya berarti tidak melakukan perbuatan secara fisik, dimana hal tersebut justru melanggar suatu kewajiban hukum karena dituntut bagi yang bersangkutan untuk melaksanakan perbuatan tertentu.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur fakta oleh pembuatnya, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang yaitu pertama dari sudut teoritis dan yang kedua dari sudut undang-undang. Teoritis berasal dari para ahli sedangkan sudut undang-undang berasal dari pasal-pasal peraturan undang-undang yang ada.

Menurut Apeldorn elemen atau unsur delik itu terdiri dari elemen objektif yang berupa adanya suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum (*onrecht matig/wederrechtelijk*) dan elemen subjektif yang berupa adanya seorang pembuat (*dader*) yang mampu bertanggung jawab atau dipersalahkan (*toerekeningsyat*) terhadap kelakuan yang bertentangan dengan Hukum.⁹

a. Unsur Tindak Pidana Menurut Sudut Teoritis

- *Simons* mengemukakan bahwa peristiwa pidana ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *cuppa late* (alpa dan lalai). Dari rumus tersebut beliau mencampur unsur-unsur perbuatan pidana yang meliputi perbuatan dengan sifat melawan hukum perbuatan dan pertanggungjawaban pidana yang mencakup kesengajaan, kealpaan serat kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab.
- *Moeljatno* mengemukakan unsur tindak pidana ialah :¹⁰
 - 1) Perbuatan;
 - 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
 - 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar)
- *R. Tresna* mengemukakan tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu :

⁹ Van Alpedoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradya Paramitha, 1978, hlm 338)

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2014) hlm 79

- 1) Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia)
 - 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
 - 3) Diadakan tindakan penghukuman
- Vos mengemukakan tindak pidana terdiri dari unsur-unsur :
 - 1) Kelakuan manusia
 - 2) Diancam dengan pidana
 - 3) Dalam peraturan perundang-undangan

Dapat dilihat dari ketiga unsur yang dijelaskan tidak ada perbedaan, yaitu bahwa pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang dan diancam pidana bagi yang melakukannya.

- *Jonker* mengemukakan tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu :
 - 1) Perbuatan (orang yang);
 - 2) Kesalahan (yang berhubungan dengan);
 - 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
 - 4) Dipertanggungjawabkan.
- Sementara itu, *Schravendijk* mengemukakan unsur-unsur sebagai berikut :
 - 1) Kelakuan (orang yang);
 - 2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
 - 3) Diancam dengan hukuman;
 - 4) Dilakukan oleh orang (yang dapat);
 - 5) Dipersalahkan atau kesalahan.

Walaupun dari kedua rumusan diatas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai orangnya.

b. Unsur Tindak Pidana dalam Undang-Undang

Buku II KUHPidana memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana yang masuk kelompok kejahatan. Dan buku III mengatur tentang pelanggaran. Dalam KUHPidana terdapat rumusan-rumusan tindak pidana diketahui ada 11 unsur tindak pidana yaitu :¹¹

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya pidana;
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana;
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Kesebelas unsur tersebut, diantaranya ada dua unsur yakni kesalahan yang melawan hukum yang termaksud unsur subjektif,

¹¹ Sudarto, *catatan kuliah Hukum Pidana*. (program kepidanaan FH Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1987) hlm 81-82

sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur subjektif ialah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya sedangkan unsur subjektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada sebuah objek tindak pidana.

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut :¹²

a. Menurut sistem KUHPidana

Dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan pembedaan antara keduanya adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Kriteria lagi yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran adalah kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja.

b. Menurut cara merumuskannya

Dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan sebuah perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana

¹² Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. 1993. Hlm 47.

formil tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada pembuatannya.

Sebaiknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan di pidana. Begitu pula untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sebuah mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.

c. Berdasarkan bentuk kesalahannya

Dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau mengandung unsur kesengajaan.

Kesengajaan yang dimaksud ialah, si pelaku memang benar-benar menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatannya, sedangkan kesengajaan sebagai kepastian adalah baru dianggap ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang mendasar dari tindak pidana tersebut, tetapi pelaku tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut. Sementara kesengajaan dengan sadar kemungkinan adalah keadaan yang pada awalnya mungkin terjadi dan pada akhirnya betul-betul terjadi.

Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung ketidaksengajaan atau kelalaian.

Kelalaian merupakan perbuatan yang tidak disengaja akan tetapi merupakan perbuatan yang terjadi karena kurang perhatian terhadap objek yang dilindungi oleh hukum atau tidak melakukan kewajiban yang diharuskan oleh hukum atau tidak mengindahkan larangan peraturan hukum, dan merupakan suatu jenis kesalahan menurut hukum pidana.

d. Berdasarkan macam perbuatannya

Dibagi menjadi tindak pidana aktif/positif disebut juga dengan tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga dengan tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif merupakan perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Sedangkan tindak pidana pasif terbagi menjadi dua yaitu tindak pidana murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni.

e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya

Dibedakan menjadi tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung terus-menerus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat terwujud dalam waktu singkat disebut dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadi tindak pidana yang berlangsung lama dan berlangsung terus-menerus disebut dengan *voordurende delicten*.

f. Berdasarkan fungsinya

Dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dibuat dalam KUHPidana sebagai kodifikasi hukum pada hukum materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHPidana.

g. Dilihat dari sudut subjeknya

Dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan

Dibedakan menjadi dua yaitu tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa ialah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan yang berhak. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh orang yang berhak mengajukan pengaduan.

i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan

Karena faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana, terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih ringan daripada bentuk pokoknya.

j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi

Sistematika pengelompokan tindak pidana dalam KUHPidana didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Untuk melindungi

kepentingan hukum terhadap keamanan Negara, dibentuk rumusan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHPidana) untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan bagi penguasa umum (Bab VIII KUHPidana) untuk melindungi kepentingan terhadap hak kebendaan dibentuk tindak pidana pencurian (Bab XXII KUHPidana) penggelapan (Bab XXIV KUHPidana) pemerasan dan pengancaman (Bab XXIII KUHPidana).

k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan

Terbagi menjadi tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup satu kali perbuatan saja.

Sedangkan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa. Sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

Roeslan Saleh berpendapat “baik kejahatan dan pelanggaran adalah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”.¹³

Kejahatan dan pelanggaran dahulunya dibedakan secara kualitatif dimana suatu perbuatan yang tanpa diatur di dalam undang-undang namun sudah di rasa mencederai norma-norma dalam masyarakat maka di

¹³ Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru. Hlm 107

golongkan menjadi kejahatan. Sedangkan perbuatan yang baru di sadari sebagai sebuah perbuatan yang mencederai norma-norma dalam masyarakat ketika perbuatan tersebut sudah diatur dalam undang-undang di golongkan menjadi pelanggaran.

Namun pembagian secara kualitatif ini sudah di tinggalkan karena tidak semua kejahatan yang di atur oleh undang-undang sebagai kejahatan dirasa oleh masyarakat sebagai sebuah perbuatan yang mencederai norma-norma di dalam masyarakat. begitu pula dengan pelanggaran, terdapat banyak pelanggaran dalam masyarakat yang walaupun tidak ada pengaturannya di dalam undang-undang namun di rasa mencederai norma-norma dalam masyarakat. saat ini antara kejahatan dan pelanggaran dibedakan secara kuantitatif, berdasarkan berat ringannya tindak pidana.

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan

1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengatakan “bahwa Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewangan) yang menggunakan barang secara tidak sah.”

Menurut R. Soesilo mengatakan bahwa :

“Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada ditangan pencuri masih harus “diambilnya”

sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.”¹⁴

Hal ini menyangkut bagaimana ketentuan yuridis terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan bagaimana penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Pasal 374 KUHP hanya diperuntuhkan bagi pelaku tindak pidana penggelapan dalam ranah jabatan swasta.

Seseorang atau pelaku tindak pidana akan dimintai pertanggung jawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela, tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Perbuatan pidana tidak hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang melakukan perbuatan dengan suatu pidana sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggung jawaban dalam hukum pidana ialah tidak di pidana jika tidak ada kesalahan.

Sebagai unsur pokok dari suatu tindak pidana penggelapan dalam jabatan harus ada akibat tertentu dari perbuatan pelaku berupa kerugian

¹⁴ R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor, 1996, Hal 258.

atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat (*causaal vervand*) antara perbuatan pelaku dan kerugian kepentingan tertentu. Maka selalu ada pembahasan yang mendalam tentang sebab-akibat (*causalitas*) pada umumnya.

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV (24) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan "*verduistering*" dalam bahasa Belanda.¹⁵ Suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan.

Kejahatan penggelapan diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penggelapan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 374 KUHPidana. Sikap khusus yang menjadi penyebab timbulnya tindak pidana penggelapan adalah mental dan daya inlegensi yang rendah, faktor intern yang bersifat umum meliputi pendidikan sedangkan faktor yang bersumber dari luar diri individu adalah faktor lingkungan.

Dalam pasal penggelapan dalam jabatan tersebut dikatakan bahwa penggelapan yang diperbuat oleh seseorang yang penguasaannya disebabkan adanya hubungan kerja atau karena mendapat upah atau pencarian untuk itu, maka akan diancam dengan hubungan pidana penjara maksimal lima tahun penjara.

¹⁵ Effendy, Rusli dan Poppy Andi Lolo. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Ujung Pandang: Leppen-UMI, 1989) Hal. 49. 1989.

Perlu diketahui juga bahwa yang dimaksudkan dalam pasal penggelapan dalam jabatan ini juga biasa disebut dengan penggelapan dalam pemberatan. Hal ini menjadi pemberat seperti terdakwa diberikan barang yang kemudian digelapkan karena adanya unsur hubungan kerja, dikarenakan mendapat upah dalam bentuk uang, terdakwa menyimpan barang tersebut karena jabatannya.

Pasal penggelapan dalam jabatan yang berlaku di Indonesia tersebut hampir sama dengan pidana pencurian. Akan tetapi ketika terjadi penggelapan, barang sudah ada ditangan pelaku tanpa melakukan kejahatan atau melawan hukum. Pelaku penggelapan dalam jabatan akan ditangani oleh Pengadilan Umum baik Pengadilan Negeri untuk pengadilan pertama dan Pengadilan Tinggi untuk pengadilan tingkat banding.

2. Unsur - Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan atau verduistering dalam pokok diatur dalam pasal 372 KUHPidana dan memiliki unsur sebagai berikut :

a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari :

- 1) Mengaku sebagai milik sendiri;
- 2) Sesuatu barang
- 3) Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
- 4) Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

b. Unsur Subjektif yang terdiri dari :

- 1) Unsur kesengajaan;

2) Unsur Melawan Hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Unsur objektif

1) Mengaku sebagai milik sendiri

Adami Chazawi menerangkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu.¹⁶ Dengan pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam tindak pidana penggelapan dipersyaratkan, bahwa perbuatan “menguasai” itu harus sudah terlaksana atau selesai. Misalnya barang tersebut telah dijual, dipakai sendiri, ditukar, dan sebagainya.

2) Sesuatu barang

Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan diatas, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud, karena objek penggelapan hanya ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud atau bergerak.

Menurut Adami Chazawi, dalam penjelasannya mengenai unsur ini, menerangkan bahwa. Pengertian barang yang berada dalam

¹⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayu Media, 2006), h. 72

kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja dan tidak mungkin terjadi terhadap benda-benda tidak berwujud dan tetap.¹⁷

3) Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Jadi harus ada pemiliknya sebagaimana dijelaskan diatas, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Dengan demikian dalam tindak penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain.

4) Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Hal pertama yang harus dibahas dalam ini adalah maksud penggelapan hal ini termasuk unsur objektif dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Sebagai mana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana.

¹⁷ Chazawi, Adami. Op.Cit. Hal.77.

Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli pinjam meminjam dan sebagainya.

Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.

Mengenai perbuatan menguasai tidak hanya terbatas pada menguasai secara melawan hukum terhadap benda-benda tersebut secara nyata barulah dapat dilakukan sebagai penggelapan bahkan dapat pula dikatakan sebagai penggelapan terhadap menguasai secara melawan hukum terhadap benda-benda yang secara nyata tidak langsung dikuasai oleh orang tersebut.

b. Unsur Subjektif

(1) Unsur kesengajaan

Adami Chazawi mengklasifikasikan kesengajaan pelaku dalam penggelapan berarti.¹⁸

- a) Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan yang melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;

¹⁸ Chazawi, Adami. Op.Cit. Hal 83.

- b) Petindak dengan kesadaran yang sedemikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki;
- c) Petindak mengetahui; menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang disadarinya bahwa benda itu milik orang lain sebagian atau seluruhnya.
- d) Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Kesengajaan yang harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan. Oleh karena hubungannya antara orang yang menguasai dengan barang yang dikuasai harus sedemikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap barang tersebut orang tidak memerlukan tindakan lain.

(2) Unsur melawan hukum

Dalam hubungannya dengan kesengajaan, penting untuk diketahui bahwa kesengajaan pelaku juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum ini, yang pengertiannya sudah diterangkan diatas. Ada beberapa perbedaan antara penggelapan dengan pencurian dengan Pasal 362. Perbedaan itu diantaranya adalah :

- a) Tentang perbuatan materiilnya. Pada penggelapan adalah mengenai perbuatan memiliki, sedangkan pada pencurian ada unsur memiliki, yang berupa unsur tingkah laku, berupa unsur objektif. Untuk selesainya penggelapan disyaratkan pada selesai

atau terwujudnya perbuatan memiliki, sedangkan pada pencurian pada perbuatan mengambil, bukan pada unsur memiliki.

- b) Tentang beradanya benda objek kejahatan ditangan pelaku. Pada pencurian benda tersebut berada ditangan atau kekuasaan pelaku akibat dari perbuatan mengambil, berarti benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena suatu kejahatan (pencurian). Namun demikian pada penggelapan tidak, benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum.

Sedangkan dalam pasal 374 KUHP merumuskan sebagai berikut :

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap benda disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena suatu pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”. Pada kitab undang-undang KUHP menyatakan bahwa pasal ini biasa disebut dengan “Penggelapan dengan Pemberatan”. Adapun unsur-unsur yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan sebagai berikut :

- 1) Semua unsur penggelapan dalam bentuk pokok Pasal 372
- 2) Unsur-unsur khusus yang memberatkan yakni beradanya dalam kekuasaan petindak disebabkan oleh :
 - Karena adanya hubungan kerja;
 - Karena mata pencaharian;
 - Karena mendapat upah untuk itu.

Pasal 374 KUHP adalah merupakan pasal yang mengatur “Penggelapan dengan Pemberatan” sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

3. Faktor – Faktor Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Penggelapan

Kejahatan penggelapan dapat disebabkan oleh beberapa faktor pendukung. Seperti yang diketahui bahwa penggelapan adalah termasuk di dalam bagian kejahatan yang diatur dalam KUHP (buku dua) Pasal 327-377. Penggelapan termasuk di dalam jenis kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat menjadi fenomena yang terus menjadi sorotan.

Berbicara tentang timbulnya penggelapan, maka tidak terlepas dari sebab-sebab timbulnya kejahatan itu sendiri. Hal ini dikarenakan bahwa penggelapan seperti yang diuraikan sebelumnya adalah merupakan bagian dari kejahatan yang diatur di dalam KUHP.

Oleh karena itu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan berdasarkan data yang diperoleh secara umum adalah :

- 1) Mentalitas pegawai merupakan salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana penggelapan. Pegawai yang tidak kuat mentalnya maka akan mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat pegawai sebagai petugas. Sebaliknya pegawai yang bermental kuat tidak dapat

dipengaruhi oleh adanya kesempatan atau peluang melakukan penggelapan. Pegawai yang mendasarkan diri pada pengabdian menganggap bahwa jabatan adalah amanah sehingga tidak akan melakukan penggelapan walaupun ada kesempatan.

- 2) Faktor pemenuhan kebutuhan hidup yaitu adanya tekanan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup dan karena pengaruh gaya hidup yang konsumtif bisa mendorong seseorang untuk melakukan pengeluaran anggaran yang melebihi batas kemampuannya.
- 3) Adanya niat dan kesempatan, niat dan kesempatan merupakan faktor pendorong timbulnya tindak pidana penggelapan yang disepakati oleh sebahagian dari informan objek penelitian. Berapapun besarnya niat jika tidak ada kesempatan, penggelapan tidak dapat dilakukan, dan sebaliknya jika tidak ada kesempatan, penggelapan tidak dapat dilakukan, dan sebaliknya jika tidak ada niat melakukan penggelapan dikarenakan mentalitas yang baik namun ada kesempatan maka penggelapan tidak dapat dilakukan.
- 4) Sifat tamak dari manusia, dimana kemungkinan orang melakukan tindak pidana penggelapan bukan karena orang tersebut miskin atau penghasilannya tidak cukup. Kemungkinan orang yang kaya akan tetapi masih punya keinginan untuk memperkaya diri sendiri. Unsur penyebab tindak pidana penggelapan seperti itu datang dari dirinya sendiri.¹⁹

¹⁹ *www. Balitbangjateng. Go. Id/ kegiatan/ penelitian 2008/ b1_kkn.pdf.*

C. Pemberatan Pidana Karena Jabatan

Pemberatan pidana karena jabatan yang didasarkan pada keadaan yang melekat atau timbul dari jabatan adalah wajar, mengingat keadaan-keadaan dari jabatan itu dapat di perlancar atau di permudah terjadinya tindak pidana, dan juga dari orang itu membuktikan niat buruknya yang lebih kuat untuk mewujudkan apa yang dilarang oleh Undang-undang.²⁰

D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Di Bidang Perusahaan

Menurut G.P.Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Memenuhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/massa media*).²¹

Pendapat senada juga disampaikan oleh Prof.Dr. Muladi, SH, menyampaikan bahwa dalam usaha penanggulangan kejahatan, politik kriminal membagi dalam beberapa bentuk. Bentuk yang pertama adalah bersifat represif yang menggunakan sarana penal, yang sering disebut sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Dalam hal ini secara luas sebenarnya mencakup pula proses kriminalisasi. Yang kedua

²⁰ Ibid

²¹ Barda Nawawi Arie, bunga rampai kebijakan hukum pidana, Jakarta, PT.Citra aditya bakti, 1996, halaman 48.

berupa usaha-usaha prevention without punishment (tanpa menggunakan sarana penal) dan yang ketiga adalah mendayagunakan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui media massa secara luas.²²

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan upaya penanggulangan kejahatan tersebut secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan jalur “non penal” (bukan atau diluar hukum pidana). Dalam pembagian G.P.Hoefnagels diatas upaya-upaya yang disebut di dalam butir b dan c, dapat dimasukkan kedalam kelompok upaya non-penal.

Secara kasar dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal, lebih menitik-beratkan pada jalur represif (peninandasan / pemberantasan / penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan dalam non-penal lebih menitik-beratkan pada sifat preventif (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar dikarenakan tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.²³

Oleh karena itu demikian, maka di dalam merumuskan politik kriminalnya secara konseptual adalah melalui sarana-sarana sebagai berikut :

²² Muladi, bunga rampai hukum pidana, Bandung, Alumni, 1992, halaman 8

²³ Sudarto, kapita selekta hukum pidana, Sinar baru, bandung, 1981, halaman 118

a. Upaya Penal (Represif)

Kebijakan untuk menggunakan sarana-sarana penal di dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan di bidang perusahaan maupun dimensi kerugian yang di timbulkannya. Dalam menggunakan sarana penal tersebut kebijakan hukum pidana melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- 1) Tahap formulasi (kebijakan legislatif)
- 2) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif)
- 3) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif)

Proses penegakan hukum melalui kebijakan hukum pidana ini, minimal melibatkan tiga faktor yang saling terkait satu sama lain. Ketiga faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Faktor perundang-undang (legal system)
- b. Faktor aparat penegak hukum (legal structur)
- c. Faktor budaya hukum (legal culture)

Ketiga faktor diatas sangat penting atau memiliki urgensi yang saling terkait satu sama lain dalam penegak hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan. Peranan ketiga faktor ini sangat penting sekali di dalam menghadapi pergerakan tindak pidana di bidang perusahaan.

Selain memiliki urgensi yang sangat penting dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan di bidang perusahaan ketiga faktor diatas juga berperan berperan penting dalam hal melaksanakan kebijakan hukum pidana yang berarti mengadakan pemilihan ketentuan peraturan

perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna, sebagai upaya penanggulangan kejahatan dengan memakai tindakan-tindakan sesuai prosedur hukum pidana dengan berpatokan pada tiga hal pokok hukum pidana, maka peranan ketiga faktor tadi adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menentukan perbuatan manakah yang merupakan tindakan penggelapan di bidang perusahaan.
- 2) Bagaimana unsur kesalahan dan pertanggung-jawaban pidana pelaku tindak pidana penggelapan di bidang perusahaan.
- 3) Bagaimana pidana dan pembedaan, sehingga pengendalian dan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana bukan hanya untuk masalah sosial tetapi juga merupakan masalah kebijakan hukum pidana pada umumnya.

Adapun standart kriminal dalam rangka penanggulan tindak pidana (termasuk tindak pidana penggelapan di bidang perusahaan) yakni :

- a. Perlu dilakukan reppraisal teratur terhadap perundang-undangan pidana yang berkaitan dengan tindak pidana bidang perekonomian. Hal ini ini mencakup evaluasi baik yang bersifat kriminalisasi maupun dekriminalisasi atau depenalisasi serta evaluasi terhadap ketentuan hukum pidana yang belum efektif di daya gunakan.
- b. Perlunya penyidik mempunyai pengetahuan, keahlian, dan teknologi tertentu seperti komputer, accounting, dan sebagainya. Penggunaan ahli-ahli yang ada diluar sistem peradilan pidana juga sangat diharapkan.

- c. Perlu dipikirkan keberadaan badan khusus untuk memerangi kejahatan perekonomian, seperti di India, Malaysia, dan Singapura.
- d. Meningkatkan usaha-usaha untuk memperoleh informasi dan pengumpulan alat bukti. Hal ini dapat berupa pendaya gunaan informan, penyuluhan hukum pada masyarakat.
- e. Meningkatkan teknik investigasi baik yang bersifat reaktif (waiting for someone to complain about violation) maupun proaktif (affirmative search for violators).²⁴

Oleh karena itu penggunaan hukum pidana sebagai sebuah bentuk penghukuman merupakan hal yang limitative sifatnya. Oleh karenanya, dalam mempergunakan hukum pidana haruslah memperhatikan garis-garis kebijakan penggunaan Hukum Pidana, salah satunya adalah mentaati asas-asas hukum yang berlaku dalam Hukum Pidana terkait dengan hal ini, Helbert L.Packer di dalam Bukunya *The Limit Of Criminal Sanction*, menyatakan bahwa ada tiga inti yang harus dijadikan Patokan memandang Hukum Pidana yakni :

- 1) Sanksi pidana sangatlah diperlukan karena kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa depan tanpa pidana.
- 2) Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan serta merta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.

²⁴ Muladi, Op cit, halaman 8

- 3) Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama, dan suatu ketika merupakan pengancaman utama kebebasan manusia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi, atau sebaliknya menjadi pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Untuk itulah, hukum pidana dibatasi dengan beberapa asas-asas penting yang sifatnya mengikat, sehingga harus selalu dijadikan pedoman dalam penggunaan sarana hukum pidana, agar tujuan pemidanaan bisa terjaga dengan baik dalam suatu proses penegak hukum pidana, dari awal hingga akhir.

b. Upaya Non-penal (Preventif)

Adapun upaya-upaya yang harus diusahakan agar upaya ini bisa berjalan antara lain :

Fraud auditing atau audit kecurangan adalah upaya untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan dalam transaksi-transaksi komersial. Untuk dapat melakukan audit kecurangan terhadap pembukuan dan transaksi komersial memerlukan gabungan dua keterampilan, yaitu sebagai auditor yang telah terlatih baik dan kriminal investigator.

Langkah selanjutnya adalah melakukan audit Investigatif (Fraud examination) adalah suatu metodologi untuk menyelesaikan dengan jelas permasalahan yang berkaitan dengan adanya indikasi tindak kecurangan dari awal sampai akhir lebih khususnya, pemeriksaan investigative meliputi upaya untuk mendapatkan berbagai bukti-bukti dan pernyataan-

pernyataan, memberikan kesaksian, penulisan laporan, dan membantu pendeteksian dan pencegahan tindak kecurangan (tindak pidana).

Metodologi ini dibuat untuk memahami pentingnya pengendalian internal pada sebuah organisasi untuk mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan, membedakan antara kecurangan dan kesalahan dan beberapa hal mendasar dalam pengendalian internal.

Metode ini tidak hanya penting ataupun ditujukan semata-mata bagi para auditor internal, akuntan, staf tapi pelatihan ini juga diperuntukan pihak lain yang memerlukan pemahaman tentang pentingnya audit internal dalam sebuah organisasi dan hal pokok dalam sistem pengendalian internal untuk mencegah dan memberikan deteksi dini adanya kecurangan dan kesalahan dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan.

E. Perseroan Terbatas (PT)

Pengertian Perseroan Terbatas (PT) berasal dari bahasa belanda yaitu *naamloze vennootschap* adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.²⁵

Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi milik perusahaan sehingga memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti kepemilikan perusahaan. Pemilik

²⁵ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, dikutip dari Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm.63

saham mempunyai saham tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki.

Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum dengan penelitian lapangan atau *field research* yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Disamping itu, penelitian ini tidak hanya mengumpulkan data dari sisi kualitasnya, tetapi juga ingin memperoleh pemahaman yang lebih dalam di balik fenomena yang berhasil di dapatkan. Hal ini disebabkan karena penelitian kualitatif mempunyai hubungan erat dengan realitas sosial dan tingkah laku manusia dengan tujuan menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik realita.

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti kejadian peristiwa yang terjadi di masyarakat, sehingga penelitian ini dinamakan dengan penelitian empirik. Sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini, penulis membagi sumber data ke dalam dua bagian, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber-sumber primer yakni sumber asli yang memuat suatu informasi atau data yang relevan dengan penelitian yang secara langsung dalam masyarakat berdasarkan observasi, pengamatan dan wawancara. Bahan hukum primer ini bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga berwenang untuk permasalahan tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer, data tersebut adalah sebagai bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis seperti buku, sumber arsip, dokumen resmi serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*) dan studi dokumen yang merupakan langkah awal dari setiap penelitian yang meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari data primer dan data sekunder yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penulisan ini.

E. Analisis Data

Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat mendapatkan gambaran yang jelas tentang kesimpulan hasil penelitian yang dicapai. Dan kemudian dijelaskan secara deskriptif sesuai dengan permasalahan dalam penelitian guna memberikan pemahaman dan hasil penelitian nantinya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Penanganan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Biringkanaya

Penanganan merupakan suatu proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI bahwa penyidik Kepolisian Negara memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan semua jenis tindak pidana termasuk melakukan penyidikan tindak pidana. Tugas dari seorang penyidik yang dilakukan oleh aparat Kepolisian merupakan tugas yang paling berat, hal ini dikarenakan harus menemukan bukti-bukti maupun saksi, disamping itu harus memperhatikan hak-hak tersangka dan dilakukan pemeriksaan sebagai subjek yang mana tidak boleh ditekan dalam pemeriksaan.

Penyidik mempunyai peranan penting dan merupakan ujung tombak dalam proses penegakan hukum pidana. Kinerja penyidik berpengaruh besar dalam proses penanganan perkara pidana. Dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai penyidik, yaitu pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pemberitahuan Hak - Hak Tersangka. Berdasarkan Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHP sebelum dimulai penyidikan pemeriksaan tentang Tersangka :²⁶

Nama	: Rosmiati Adam Alias Ros Binti Adam
Tempat Tanggal Lahir	: Ujung Pandang, 18 Juni 1975
Jenis kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Suku/Kebangsaan	: Makassar/Indonesia
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Alamat	: BTN Hartaco Indah Blok U. 1 No.06

Tersangka di duga telah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam Jabatan” sebagaimana di maksud dalam Pasal 374 KUHPIDANA.

Telah di beritahukan atau dibacakan hak – haknya sebagai berikut :

1. Berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik atau penyidik pembantu.
2. Berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau penasehat hukum pada setiap pemeriksaan.
3. Berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau penyidik pembantu.
4. Berhak memilih sendiri penasehat hukumnya.
5. Jika tersangka di tahan berhak :
 - a. Menerima kunjungan Dokter pribadinya.
 - b. Menghubungi penasehat hukumnya.

²⁶ Data Polsek Biringkanaya, 15 Desember 2022

- c. Diberitahukan tentang penahanannya kepada keluarganya atau orang lain yang serumah, yang bantuannya dibutuhkan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan penangguhan penahanannya.
 - d. Mengirim surat kepada keluarganya atau penasehat hukumnya dengan disediakan alat tulis menulis dengan syarat menyurat tersebut tidak di salah gunakan.
 - e. Menerima atau menghubungi rohaniawan.
- 6. Berhak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya.
 - 7. Tidak dibebani untuk pembuktian.
 - 8. Berhak untuk meminta banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama.
 - 9. Berhak menuntut ganti rugi rehabilitasi.

Pada bulan Januari 2019, telah terjadi tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan oleh tersangka Rosmiati Adam yang terjadi di perusahaan PT. Fajar Lestari Abadi JL. Kima 4 Kav. M2 Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar.

Tersangka Rosmiati menggelapkan uang perusahaan PT. Fajar Lestari Abadi yang ditugaskan oleh pihak perusahaan sebagai koordinator general trade (GT) di kota Makassar yang ditugaskan untuk melakukan penjualan barang kepada toko-toko besar di wilayah Makassar, namun kenyataannya orderan tersebut dialihkan kepada toko lain dengan penjualan tunai dan uangnya tidak disetorkan kepada pihak bendahara

perusahaan dan tersangka membuat nota fiktif untuk menutupi bahwa toko langganan perusahaan tersebut belum membayar, namun kenyataannya uangnya sudah diambil oleh tersangka dan tidak disetorkan kepada pihak perusahaan dan uangnya dipakai untuk kepentingan pribadinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPTU Faisal Firdaus selaku Penyidik Unit Riksa III bahwa Muh. Natsir Pananrang selaku kepala cabang PT. Fajar Lestari Abadi melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 16 Februari 2019. Adapun penanganan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 137 / II / 2019 / Restabes Mksr / Sek.Biringkanaya, tanggal 26 Februari 2019. Dijelaskan sebagai berikut :²⁷

- 1) Pada tanggal 16 Februari 2019, Pukul 08.20 WITA. AIPTU Faisal Firdaus selaku Penyidik Unit Riksa III Polsek Biringkanaya menerima laporan dari Muh. Natsir Pananrang selaku kepala cabang PT. Fajar Lestari Abadi dengan dugaan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang terjadi pada bulan Januari 2019 atas nama yang diduga pelaku Rosmiati Adam;
- 2) Setelah menerima laporan maka di buatkan Laporan Pengaduan untuk pelapor Muh. Natsir Pananrang;
- 3) Seluruh Tim Penyidik Unit Riksa III mengadakan gelar perkara untuk menentukan kasus tersebut bisa atau tidak naik ke tahap penyidikan,

²⁷ AIPTU Faisal Firdaus, Penyidik Unit Riksa III, Wawancara, Polsek Biringkanaya 15 Desember 2022

dan setelah dilakukannya gelar perkara yang dipimpin oleh IPTU Sangkala, S.H., selaku Kanit Reskrim maka semua peserta gelar perkara setuju untuk di tingkatkan ke tahap penyidikan;

- 4) Pada tanggal 26 Februari 2019, untuk kepentingan penyidikan guna pengungkapan perkara tindak pidana, maka dianggap perlu mengeluarkan surat perintah penyidikan dan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, maka perlu mengeluarkan surat perintah tugas untuk melakukan pemeriksaan dan interogasi lebih lanjut kepada pelapor dan juga memeriksa keterangan dari saksi-saksi untuk dilakukan proses wawancara terhadap kasus tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan tersebut;
- 5) Di buatkan surat pemanggilan terhadap yang diduga pelaku Rosmiati Adam dan saksi-saksi yang bernama :
 - Nurhaedah sebagai debitem yang bertugas menerima nota dan mengeluarkan nota tagihan perusahaan.
 - Hardianti sebagai admin kantor dengan tugas dan tanggung jawabnya membuat faktur barang atas orderan toko langganan perusahaan dan membuat surat keluar barang untuk di kirim ke toko langganan yang telah mengorder barang.
 - Marselinus sebagai sopir dengan tugas dan tanggung jawabnya mengantar barang dalam kota untuk toko langganan perusahaan.
- 6) Setelah menerima surat panggilan maka Bripda Muhammad Yusuf selaku penyidik pembantu mengambil keterangan dari para saksi-

saksi dan juga Rosmiati Adam sebagai yang diduga pelaku mengaku benar telah melakukan pelanggaran Pasal 374 KUHP dalam kasus “Penggelapan dalam Jabatan” dan Rosmiati Adam telah ditetapkan sebagai tersangka;

- 7) Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, perlu dilakukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap tersangka yang karena keadaannya atau perbuatannya diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka penyidik perlu mengeluarkan surat perintah penangkapan dan surat perintah penyitaan agar segera dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan atau pakaian tersangka.
- 8) Adapun barang bukti yang telah di dapatkan oleh tim penyidik berupa:
 - 2 (dua) lembar laporan hasil internal audit dari PT. Fajar Lestari Abadi yang ditanda tangani oleh kepala cabang Muh. Natsir Pananrang dan bagian debiter Nurhaedah.
 - 1 (satu) lembar faktur Nomor DO 0657756 tertanggal 12 Januari 2019 dengan total harga Rp. 9.046.772.
 - 1 (satu) lembar faktur Nomor DO 00337378 tertanggal 15 Januari 2019 dengan total harga Rp. 21.062.160.
 - 1 (satu) lembar faktur Nomor DO 0658659 tertanggal 18 Januari 2019 dengan total harga Rp. 4.332.385.

- 1 (satu) lembar faktur Nomor DO 0660327 tertanggal 29 Januari 2019 dengan total harga Rp. 3.553.872.
 - 1 (satu) lembar faktur Nomor DO 0657428 tertanggal 11 Januari 2019 dengan total harga Rp. 34.762.000.
 - 1 (satu) lembar faktur Nomor DO 0661970 tertanggal 13 Februari 2019 dengan total harga Rp. 13.908.552.
 - 1 (satu) lembar faktur Nomor DO 0662902 tertanggal 13 Februari 2019 dengan total harga Rp. 111.205.500.
 - 1 (satu) lembar faktur Nomor DO 0340591 tertanggal 13 Februari 2019 dengan total harga Rp. 21.445.336.
 - 1 (satu) lembar faktur Nomor DO 0660653 tertanggal 31 Januari 2019 dengan total harga Rp. 55.884.500.
 - 1 (satu) lembar faktur Nomor DO 0339289 tertanggal 01 Februari 2019 dengan total harga Rp. 45.069.651.
 - 1 (satu) lembar faktur Nomor DO 0339862 tertanggal 07 Februari 2019 dengan total harga Rp. 8.591.856.
- 9) Dari hasil penyidikan diperoleh bukti yang cukup maka selanjutnya Bripda Muhammad Yusuf selaku penyidik pembantu membuat surat perintah penahanan bahwa tersangka melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan dan tersangka dikhawatirkan akan :
- Melarikan diri;
 - Merusak atau menghilangkan barang bukti;
 - Mengulangi tindak pidana;

- 10) Membawa dan menempatkan tersangka di Rumah Tahanan Negara di Polsekta Biringkanaya Makassar, untuk 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
- 11) Namun pemeriksaan belum selesai dan perlu memperpanjang waktu penahanan tersangka, maka penyidik membuat surat perintah perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Negeri Makassar untuk 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan 27 April 2019;
- 12) Sebelum masa penahanan tersangka berakhir, maka berkas perkara dari penyidik diserahkan ke Kejaksaan Negeri Makassar atau Tahap 1 untuk dilakukan penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum.
- 13) Selama masa penahanan tersangka yang keseluruhannya terhitung 60 (enam puluh) hari maka berkas perkara dan barang bukti diterima oleh Jaksa Penuntut Umum dan dikatakan Tahap 2.
- 14) Tersangka Rosmiati Adam dititip di Rutan Makassar untuk melakukan proses sidang di Pengadilan Negeri Makassar guna mendapat kepastian hukum yang tetap.

Penyerahan dan penyelesaian berkas perkara dapat di golongan sebagai berikut :

- a. Pembuatan berita acara resume;
- b. Penyusunan isi berkas perkara;
- c. Penyerahan berkas perkara;

- d. Penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti;
- e. Penghentian penyidikan.

Resume berbentuk berita acara uraian pembahasan dan pendapat atau penyidik pembantu yang memuat :

- Dasar;
- Perkara;
- Fakta-fakta (sesuai dengan kegiatan dalam proses penyidikan).

Menyatakan tersangka Rosmiati Adam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam Jabatan yang hanya dilakukan seorang diri (tidak dengan orang lain).

Dalam Pasal 374 KUHP dijelaskan bahwa ini merupakan Penggelapan dalam Jabatan dengan pemberatan dan diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Dimana pemberatannya adalah dalam hal :

- a) Tersangka disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya.
- b) Tersangka menyimpan barang itu karena jabatannya.

Adapun pertimbangan Hukum dalam menjatuhkan hukuman kepada Rosmiati Adam sebagai tersangka Penggelapan dalam Jabatan pada Pasal 374 KUHP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan alasan-alasan yang dapat meringankan sebagai berikut :

- Tersangka Rosmiati Adam dengan tulus mengakui kesalahannya.
- Tersangka kooperatif dalam memberikan keterangannya.
- Tersangka tidak menghilangkan barang bukti.

- Tersangka sebagai tulang punggung keluarga.
- Tersangka berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Tersangka belum pernah menjalani hukuman.

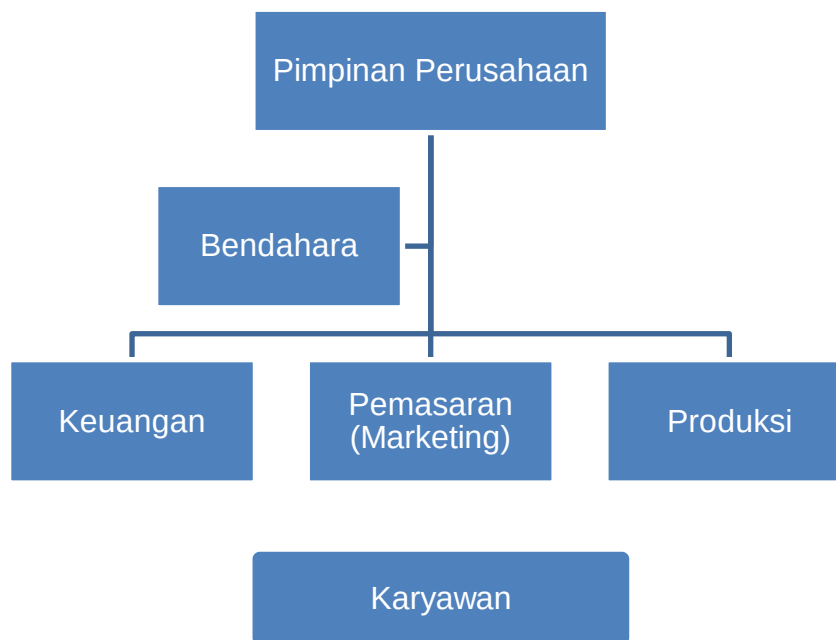
Dalam bentuk penanganan yang telah dijelaskan diatas dapat terealisasikan dari segala pihak yang bersedia di periksa dan memberikan keterangan apa yang telah dilihat, dialami dan di dengar sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, sehingga proses penanganan dapat menjadi bahan penyidikan lebih lanjut.

B. Cara Seorang Karyawan Dapat Melakukan Penggelapan Uang Perusahaan Di PT. Fajar Lestari Abadi

Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan pada Pasal 374 KUHP yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang dengan unsur adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh tersangka Rosmiati Adam Alias Ros Binti Adam yang bekerja di perusahaan PT. Fajar Lestari Abadi selama 16 (enam belas) tahun yang merupakan karyawan dan menjabat sebagai koordinator marketing general trade (GT) dalam kota Makassar di perusahaan PT. Fajar Lestari Abadi sekitar kurang lebih 4 (empat) tahun yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengkoordinir salesman dan membantu penjualan salesman, mengcoper outlet-outlet besar atau pareto dan melakukan penagihan kepada toko langganan perusahaan.²⁸

²⁸ Data Polsek Biringkanaya, 15 Desember 2022.

Adapun bagan struktur perusahaan PT. Fajar Lestari Abadi yang dapat menggambarkan jabatan Rosmiati Adam sebagai koordinator marketing sebagai berikut :



Kejadian penggelapan dalam jabatan yang dilakukannya tersebut pada bulan Januari 2019 dan pada bulan Februari 2019 pihak perusahaan PT. Fajar Lestari Abadi mengadakan Audit internal dan ditemukan ada beberapa faktur yang sudah dibayarkan oleh pihak langganai perusahaan yang telah mengorder barang kepada pihak perusahaan dan tersangka Rosmiati Adam telah melakukan penagihan secara tunai kebeberapa perusahaan yang telah memesan atau mengorder barang tersebut namun tersangka tidak menyetorkan uang hasil penagihan tersebut kepada pihak bendahara perusahaan, dan tersangka membuat nota fiktif seolah-olah

barang yang telah di order oleh pihak langganan perusahaan masih piutang atau belum dibayarkan kepada pihak perusahaan dan uang yang sudah di tagih oleh tersangka dipakai untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan pihak perusahaan.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh tersangka dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa caranya ia menggelapkan uang perusahaan PT. Fajar Lestari Abadi yaitu awalnya ia ditugaskan oleh pihak perusahaan sebagai koordinator general trade (GT) di kota Makassar dan ditugaskan untuk melakukan penjualan atau barang kepada toko-toko besar di wilayah Makassar dengan cara mengorder dan setelah itu ia menyuruh karyawan bagian gudang atau helper yang mengantar barang tersebut dan setelah itu ia sendiri yang pergi menagih harga barang yang telah di order sebelumnya kepada toko-toko langganan perusahaan namun kenyataannya uang tersebut ia pakai untuk menutupi faktur yang lain yang sebelumnya barang tersebut sudah dibayarkan oleh toko namun uang tersebut ia pakai untuk menutupi uang yang sebelumnya ia sudah pakai dan sebagian uang tersebut ia pakai untuk kepentingan pribadinya, dan juga membuat nota fiktif atau faktur fiktif dengan cara yaitu ada faktur yang manual dan faktur yang dicetak oleh karyawan perusahaan dan faktur fiktif tersebut atau nota faktur yang manual ia serahkan kepada toko langganan perusahaan sesuai dengan orderannya namun faktur yang dibuat

oleh admin perusahaan itu adalah kredit dan nota atau faktur manual yang ia pakai untuk menagih di langganan perusahaan dan uang tersebut ia tidak setorkan kepada pihak kasir atau bendahara perusahaan namun ia pakai untuk kepentingan pribadi dan nota atau faktur yang dibuat oleh admin perusahaan itu tetap dalam keadaan belum terbayar oleh toko langganan perusahaan namun kenyataannya ia sudah menagih uang tersebut dengan memakai nota atau faktur yang manual atau yang telah ia buat sendiri.

2. Bahwa caranya ia membuat nota atau faktur fiktif di perusahaan PT. Fajar Lestari Abadi yaitu nota atau faktur yang ia buat sendiri itu dikasih kepada sopir yang mengantar barang kepada toko langganan perusahaan dan nota yang ia bikin sendiri itulah yang ia pakai untuk menagih sendiri di toko langganan perusahaan, sedangkan nota atau faktur yang dari admin perusahaan tidak ia berikan kepada pihak sopir yang mengantar barang tersebut yang seharusnya faktur yang dari admin perusahaan yang sebenarnya uang diberikan kepada toko langganan perusahaan yang telah mengorder barang namun faktur tersebut ia simpan saja dan kemudian ia serahkan kembali kepada pihak admin yang telah ia paraf yang menandakan bahwa barang sudah di terima oleh toko yang mengorder barang secara kredit.
3. Bahwa ia pernah datang menagih harga barang kepada Toko Intisari Perkasa yang beralamat di Pergudangan Parangloe Makassar, Toko Mulya atau Toko 44 yang beralamat di Gudang Parangloe Makassar

dan di Jalan Tarakan Makassar, Toko Alaska Motor yang beralamat di Jalan Bandang No. 85 Makassar dan Toko Leo yang beralamat di Pasar Niaga Daya Makassar.

4. Bahwa setelah diperlihatkan beberapa faktur dari perusahaan PT. Fajar Lestari Abadi yang ia datang sendiri untuk mengambil uangnya atau di transfer ke rekening tersangka Rosmiati Adam dan ia juga membuat nota fiktif dan membenarkan faktur tersebut antara lain yaitu :

- a. Toko Mulya atau Toko 44 dengan faktur nomor DO 0657756 tertanggal 12 Januari 2019 dengan harga Rp. 9.231.400,- (sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah). Sebenarnya barang tersebut ke CV Morowali Trans dan uang tersebut ia sendiri yang menerimanya melalui transfer.
- b. Toko Mulya atau Toko 44 dengan faktur nomor DO 0337378 tertanggal 15 Januari 2019 dengan harga Rp. 21.062.160,- (dua puluh satu juta enam puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah). Sebenarnya barangnya ke Toko barang tersebut ke Toko Cemerlang dan uangnya ia sendiri yang langsung menerimanya.
- c. Toko Mulya atau Toko 44 dengan faktur nomor DO 0658659 tertanggal 18 Januari 2019 dengan harga Rp. 4.332.385,- (empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah). Sebenarnya barang tersebut ke perempuan atas nama Natalia dan harga barang tersebut ia sendiri yang menerimanya melalui transfer.

- d. Toko Mulya atau Toko 44 dengan faktur nomor DO 0660327 tertanggal 29 Januari 2019 dengan harga Rp. 3.553.872.- (tiga juta lima ratus lima puluh tiga ratus ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah). Sebenarnya barang tersebut ke perempuan atas nama Natalia dan harga barang tersebut ia sendiri yang menerimanya melalui transfer.
- e. Toko Alaska Motor dengan faktur nomor DO 0657428 tertanggal 11 Januari 2019 dengan harga Rp. 34.066.760.- (tiga puluh empat juta enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dan ia sendiri yang menerima uang tersebut namun ia bayarkan atau tutupi nota toko lain yang sebelumnya uang tersebut dibayarkan kepada pihak perusahaan.
- f. Toko Alaska Motor dengan faktur nomor DO 0661970 tertanggal 13 Januari 2019 dengan harga Rp. 13.908.552.- (tiga belas juta Sembilan ratus delapan ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) dan ia sendiri yang menerima uang tersebut namun ia bayarkan atau tutupi nota toko lain yang sebelumnya uang tersebut dibayarkan kepada pihak perusahaan.
- g. CV & VI dengan faktur nomor DO 0662902 tertanggal 13 Februari 2019 dengan harga Rp. 111.205.500.- (seratus sebelas juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah) dan faktur awalnya ke CV & VI namun kenyataannya barang tersebut di berikan kepada PT. Intisari Perkasa atas perintahnya kepada sopir yang mengantar

barang tersebut dan uangnya ia sendiri yang menerima langsung dari perusahaan tersebut namun uang ia terima tidak sesuai dengan harga yang ada di faktur karena pihak toko diberikan discount sebanyak 2,5% dari harga yang tertera di faktur.

- h. CV & VI dengan faktur nomor DO 0340591 tertanggal 13 Februari 2019 dengan harga Rp. 21.455.336.- (dua puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) dan faktur awalnya ke CV VI & VI namun kenyataannya barang tersebut diberikan kepada PT. Intisari Perkasa atas perintahnya kepada sopir yang mengantar barang tersebut.
- i. PT. Intisari Perkasa dengan faktur nomor DO 0660653 tertanggal 01 Januari 2019 dengan harga Rp. 55.884.500.- (lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan pihak toko membayar harga barang tersebut ke pihak perusahaan melalui dengan secara tunai.
- j. PT. Intisari Perkasa dengan faktur nomor DO 0339289 tertanggal 01 Februari 2019 dengan harga Rp. 45.069.651.- (empat puluh lima juta enam puluh Sembilan ribu enam puluh lima satu rupiah) dan pihak toko membayar harga barang tersebut ke pihak perusahaan melalui dengan secara tunai.
- k. Toko Leo dengan faktur nomor DO 0339862 tertanggal 07 Februari 2019 dengan harga Rp. 8.591.856.- (delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh enam

rupiah) dan ia sendiri yang menerima tunai harga barang tersebut.

Akibat perbuatan tersangka Rosmiati Adam mengakibatkan pihak perusahaan PT. Fajar Lestari Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 328.177.345.- (*tiga ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut :

1. Penanganan tindak pidana pada Kepolisian Sektor Biringkanaya terhadap pelaku Penggelapan dalam Jabatan dengan cara membuat laporan, gelar perkara, melakukan pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penyerahan berkas perkara. Serta tersangka menjalani proses sidang di Pengadilan Negeri Makassar.
2. Cara seorang karyawan menggelapkan uang perusahaan yaitu tersangka ditugaskan untuk melakukan penjualan barang kepada toko-toko besar di wilayah Makassar, namun kenyataannya orderan tersebut dialihkan kepada toko lain dengan penjualan tunai dan uangnya tidak disetorkan kepada bendahara perusahaan dan secara otomatis membuat nota fiktif untuk menutupi bahwa toko langganan perusahaan tersebut belum membayar namun kenyataannya uangnya sudah diambil dan digunakan untuk kepentingan pribadinya.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan yang disebutkan maka beberapa saran dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Secara umum mengenai penanganan tindak pidana pada Kepolisian Sektor Biringkanaya terhadap pelaku Penggelapan dalam Jabatan agar terus di tingkatkan, dan sebaiknya melakukan kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan tindak pidana penggelapan. Sehingga masyarakat memiliki kesadaran hukum akan pentingnya hak orang lain agar tidak dikuasai untuk kepentingan pribadi.
2. Pihak perusahaan sebaiknya lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan dan kontrol kerja terhadap para karyawannya sehingga ruang gerak untuk dapat memungkinkan terjadinya tindak pidana dapat ditekan sekecil mungkin. Serta para direksi pimpinan perusahaan lebih meningkatkan kesejahteraan karyawannya, sehingga dapat mengurangi niat melakukan tindak pidana yang dilakukan karyawan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

Surah Al-Anfal ayat 27

B. Literatur

Arief Nawawi Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Citra aditya bakti

Alpeddoorn, Van. 1978. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradya Paramitha

Bassar, M. S. 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu*. Bandung: Ghalia

Chazawi, Adami. 2006. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media

Chazawi, Adami. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Effendy, Rusli, Poppy Andi Lolo. 1989. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang: Leppen-UMI

Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media

Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education

Gunadi, Ismu dan Efendi, Jonaedi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana

Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Muladi. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni

Moeljatno. 1993. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta

Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty

Massie, Mahendri. 2017. *Tindak Pidana Penggelapan dalam Menggunakan Jabatan*. Jurnal lex crimen

ProdjoHamidjojo, Martiman. 1997. *Memahami Dasar – Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita

Poernomo, Bambang. 1985. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Prasetya, Rudhi. 2014. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, dikutip dari Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press

Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru

Sianturi, S.R. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem

Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Sinar baru

Sudarto. 1987. *Catatan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta: Program Kepidanaan FH Universitas Muhammadiyah

Sofyan, Andi. 2013. *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education

Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia

Soedarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Soedarto

Tresna, R. 1979. *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*. Jakarta: Tiara LTD

C. PERUNDANG-UNDANGAN

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU. No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

UU. No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

UU. No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

UU. No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia